

## ABSTRAK

**ANSOR MAULANA:** *“Asas Personalitas Keislaman Dalam Putusan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Subang (Studi Putusan Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg.)”*

Pengadilan Agama ialah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, ini sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg diketahui bahwa Pemohon dan Termohon II adalah seorang non muslim, ini tidak sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang tersebut, namun perkara pembatalan perkawinan tersebut tetap diselesaikan di Pengadilan Agama Subang hingga akhirnya mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan asas personalitas keislaman, mengetahui dasar dan pertimbangan hukum hakim dan untuk mengetahui metode penafsiran yang digunakan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1264/Pdt.G/2018/PA.Sbg tentang pembatalan perkawinan.

Penelitian ini didasarkan kepada aturan yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam”. Pasal ini berkaitan dengan asas personalitas keislaman yang berlaku di Pengadilan Agama, sehingga asas tersebut sebagai patokan suatu perkara menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis) yang mana metode penelitian tersebut dipakai dalam penelitian teks ataupun dokumen perturan perundang-undangan ataupun putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasannya asas personalitas keislaman ini berlaku pada saat hubungan keperdataan tersebut dilaksanakan yaitu dasar hubungan hukum Islam, meskipun suatu saat terjadi sengketa dan salah satu pihak diketahui seorang non muslim maka tetap perkara tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sesuai antara aturan hukum dan keadaan konkret perkara. Dalam memberikan putusan hakim menafsirkan hukum sesuai keadaan perkara yang mana penafsiran tersebut dilakukan demi terciptanya putusan yang seadil-adilnya, dalam putusan tersebut bahwasannya hakim menggunakan 3 (tiga) metode penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, sistematis dan sosiologis.